



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 61 /PDT/ 2016/ PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MELATI BUMI KALTIM, berkedudukan di Samarinda, Jalan Cipto Manggunkusumo Samarinda, yang diwakili oleh MUCHRAN ASRONI, Jabatan Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. LADEN MERING, SH, CN.MH. 2. ATY KARNILA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERSEKUTUAN DAYAK KALIMANTAN TIMUR (LBH-PDKT), beralamat di Jalan P.M. Noor Ruko Podok Surya Indah No. 6 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2015, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

MELAWAN

1. DINAS PENDIDIKAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Samarinda, Jalan Basuki Rahmat No.5 Kota Samarinda, yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. MUSYAHRIM, M.M., selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya semula disebut **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;

2. ARMIN, S.Pd, M.Pd. Dalam kedudukan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Samarinda, beralamat di jalan Cipto Mangun Kusumo, Perum Pinang Bahari Blok AA No. 01,

Hal 1 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda

Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya semula disebut

TERGUGAT II sekarang sebagai **TERBANDING II** ;

3. DR. H.M. RIDWAN TASSA, M.Si, dalam kedudukannya selaku ketua

Komite SMA Negeri 10 Samarinda, beralamat di Jalan

Proklami V/A No. 47 RT. 52 Kelurahan Sungai Pinang

Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda,

selanjutnya semula disebut **TERGUGAT III** sekarang

sebagai **TERGUGAT III** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda

Nomor. 61/PDT/2016/PT.SMR tanggal 16 Mei 2016, tentang Penunjukan

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat

banding;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan

Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 15/PDT.G/2015/PN. Smr tanggal 4

November 2015 , beserta surat surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dengan surat

gugatannya tertanggal 04 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 04 Maret 2015 dibawah Register

Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Smr telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada bulan April 2014 antara **Tergugat I** selaku **PIHAK PERTAMA** dengan **Penggugat** selaku **PIHAK KEDUA** telah dibuat perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Dengan PT Melati Bumi Kaltim **Nomor : 1490/420/V/2014** tanggal 30 April 2014 (**Bukti P-1**)

Hal 2 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi Dan Sarana Prasarana Di
Kampus Melati Untuk SMA Negeri 10 Samarinda, yang untuk selanjutnya
disebut **PERJANJIAN**, dengan klausul diantaranya :

Pasal 1 (Uraian Pekerjaan) :

PIHAK PERTAMA sebagai penyelenggara SMA Negeri 10 Samarinda
menempatkan siswa SMA Negeri 10 Samarinda di Kampus Melati
Samarinda dan PIHAK KEDUA menyediakan Akomodasi, Konsumsi dan
Sarana Prasarana untuk siswa tersebut.

Pasal 2 (Ruang Lingkup) :

- 1) Ruang lingkup penyediaan Akomodasi, Konsumsi dan Sarana Prasarana
dari PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. Konsumsi :

Menyediakan makan siswa 3 (tiga) kali per hari (pagi, siang dan malam).

Menyediakan snack siswa 3 (tiga) kali per hari (pagi, siang dan malam).
 - b. Akomodasi :

Menyediakan kamar dengan fasilitas sesuai lampiran.
 - c. Jasa Laundry :

Menyediakan pelayanan laundry baju seragam siswa dan linen sesuai lampiran.
 - d. Sarana dan Prasarana

Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan lampiran.
- 2) Pelaksanaan penyediaan keperluan Akomodasi, Konsumsi dan Sarana
Prasarana mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3 (Biaya) :

- 1) PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA untuk
penyediaan Akomodasi, Konsumsi dan Sarana Prasarana di Kampus

Hal 3 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per hari per satu siswa dimana pajak dibayar oleh PIHAK PERTAMA.

- 2) Perhitungan biaya tersebut di atas didasarkan kepada jumlah siswa yang ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA sebanyak 400 siswa dikali hari efektif selama 306 hari.

Pasal 4 (Jangka Waktu) :

Biaya untuk penyediaan Akomodasi, Konsumsi dan Sarana Prasarana yang dimaksud adalah untuk tahun pembelajaran 2014/2015 yang dimulai tanggal 1 Juli 2014 sampai 30 Juni 2015.

Pasal 5 (Cara Pembayaran) :

- 1) Pembayaran biaya penyediaan Akomodasi, Konsumsi dan Sarana Prasarana dilaksanakan tiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 2) Apabila sampai 1 bulan setelah jatuh tempo tidak terjadi pembayaran, PIHAK KEDUA akan menghentikan pelayanan Akomodasi, Konsumsi dan Sarana Prasarana.
2. Bahwa **PENGGUGAT** selaku **Pihak Kedua** telah menjalankan tugasnya secara baik dan penuh tanggung jawab sehingga tidak pernah ada keluhan dari para siswa SMA Negeri 10 Samarinda yang menerima pelayanan dari **PENGGUGAT**, walaupun pembayaran atas tagihan yang disampaikan Penggugat atas penyediaan Akomodasi, Konsumsi dan Sarana Prasarana di Kampus Melati untuk periode bulan Agustus 2014, September 2014 dan Oktober 2014 agak tersendat dan namun setelah diberikan somasi dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Nopember 2014, tetapi hal itu tidak mengurangi profesionalisme dan tanggung jawab Penggugat dalam menjalankan seluruh tugas yang menjadi kewajibannya sesuai yang diatur dalam **PERJANJIAN**.
3. Bahwa karenanya **PENGGUGAT** sangat kaget ketika **TERGUGAT I** pada tanggal 19 Nopember 2014 secara sepihak telah mengakhiri

Hal 4 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2014, yang diputuskan tanpa persetujuan atau setidaknya tidak mengajak berunding **PENGUGAT** terlebih dahulu, mengingat dalam **PERJANJIAN** tidak terdapat klausul yang memberikan hak kepada **TERGUGAT I** untuk dapat memutuskan atau mengakhiri **PERJANJIAN** secara sepihak (*Bukti P-2*).

4. Bahwa ternyata latar belakang yang mendorong **TERGUGAT I** untuk mengakhiri **PERJANJIAN** secara sepihak tersebut disebabkan adanya keterlibatan **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III**, seperti yang ternyata dalam Berita Acara Rapat tanggal 19 Nopember 2014 yang merupakan lampiran dari surat **TERGUGAT I** tanggal 19 Nopember 2014, Nomor : 032/3365/II/2014 (*Bukti P-3*), yang isinya diantaranya telah menekan atau memaksa atau setidaknya mempengaruhi **TERGUGAT I** dengan tuntutan agar :

- Memutuskan kerjasama dengan **PENGUGAT** terhitung mulai hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014;
- **TERGUGAT III** tidak akan menyerahkan dana beasiswa para siswa SMA Negeri 10 Samarinda kepada **TERGUGAT I** untuk membayar biaya pengelolaan apabila perjanjian dengan **PENGUGAT** tetap dilanjutkan;
- Untuk pelayanan terhadap siswa-siswi SMA Negeri 10 Samarinda untuk selanjutnya akan ditangani sepenuhnya oleh **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III**;

5. Bahwa dengan demikian tindakan **TERGUGAT I** yang telah mengakhiri **PERJANJIAN** secara sepihak sebelum waktunya padahal baru akan berakhir pada bulan Juni 2015 tergolong sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheids daad*), sedangkan tindakan **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** yang telah menekan atau memaksa atau setidaknya mempengaruhi **TERGUGAT I** untuk mengakhiri **PERJANJIAN** secara sepihak dengan **PENGUGAT** dan

Hal 5 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengambil alih pekerjaan penyediaan Akomodasi, Konsumsi dan Sarana Prasarana di Kampus Melati untuk ditangani oleh **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** sendiri, adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena telah merugikan hak dan kepentingan **PENGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.

6. Bahwa oleh karenanya, beralasan terhadap **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** baik secara bersama-sama (tanggung renteng) maupun sendiri-sendiri dihukum untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada **PENGUGAT**, dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- a. Kerugian akibat kehilangan potensi pendapatan (omzet) PT. MELATI BUMIKALTIM Akibat pembatalan perjanjian Kerjasama :

No	Bulan	Jumlah Siswa	Jml Hari	Harga Pokok Pelayanan (Rp)		Jumlah Total (Rp)
1	Nop 14	341 Boarding	30	115.000	1.176.450.000	1.212.360.000
		21 Homestay		57.000	35.910.000	
2	Des 14	341 Boarding	31	115.000	1.715.665.000	1.252.772.000
		21 Homestay		57.000	37.107.000	
3	Jan 15	341 Boarding	31	115.000	1.715.665.000	1.252.772.000
		21 Homestay		57.000	37.107.000	
4	Peb 15	341 Boarding	28	115.000	1.098.020.000	1.131.536.000
		21 Homestay		57.000	33.516.000	
5	Mar 15	341 Boarding	31	115.000	1.715.665.000	1.252.772.000
		21 Homestay		57.000	37.107.000	
		341		115.000	1.176.450.000	

Hal 6 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Apr 15	Boarding 21 Homestay	30	57.000	35.910.000	1.212.360.000
7	Mei 15	341 Boarding 21 Homestay	31	115.000	1.715.665.000	1.252.772.000
				57.000	37.107.000	
8	Jun 15	341 Boarding 21 Homestay	30	115.000	1.176.450.000	1.212.360.000
				57.000	35.910.000	
Jumlah Grand Total						9.779.704.000

Kerugian Immateriil :

Akibat tercemarnya reputasi dan kredibilitas **PENGUGAT** di mata relasi usaha, dimana di luaran timbul kesan atau pandangan seolah-olah **PENGUGAT** tidak mampu dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dengan baik sehingga kontrak diputus di tengah jalan. Walaupun rusaknya reputasi dan kredibilitas **PENGUGAT** tersebut tidak dapat diukur dengan uang, namun beralasan terhadap **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II** DAN **TERGUGAT III** baik secara bersama-sama (tanggung renteng) atau sendiri-sendiri dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar **Rp 10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;

7. Bahwa atas permasalahan ini sebelumnya oleh **PENGUGAT** telah diusahakan menempuh penyelesaian secara damai, namun tidak pernah mendapat tanggapan yang positif dari para **TERGUGAT**. Justru **TERGUGAT I** melayangkan surat kepada **PENGUGAT** dengan surat tertanggal 9 Januari 2015, Nomor 425/045/II/2015 (*Bukti P-4*), sehingga dengan sangat terpaksa permasalahan ini **PENGUGAT** limpahkan ke Pengadilan Negeri Samarinda untuk diselesaikan menurut hukum.
8. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tuntutan **PENGUGAT** sehingga gugatan **PENGUGAT** tidak menjadi sia-sia, maka beralasan untuk

Hal 7 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan

TERGUGAT II dan **TERGUGAT III** baik yang bergerak maupun tetap sekedar cukup untuk memenuhi nilai tuntutan **PENGUGAT**.

9. Bahwa oleh karena gugatan **PENGUGAT** didasarkan atas bukti-bukti yang cukup kuat, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun para **TERGUGAT** mengajukan banding, kasasi maupun verzet.

10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk menetapkan uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar para tergugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan hal-hal yang **PENGUGAT** uraikan di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar memanggil para pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya di persidangan serta memberikan putusan hukum :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam perkara ini termasuk diantaranya Surat Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Dengan PT. Melati Bumi Kaltim Nomor : 1490/420/V/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi Dan Sarana Prasarana Di Kampus Melati Untuk SMA Negeri 10 Samarinda;
3. Menyatakan tindakan **TERGUGAT I** yang telah mengakhiri secara sepihak Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Dengan PT. Melati Bumi Kaltim Nomor : 1490/420/V/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi Dan Sarana Prasarana Di Kampus Melati Untuk SMA Negeri

Hal 8 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Samarinda, adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheids daad);
4. Menyatakan tindakan **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** yang telah menekan atau memaksa atau setidak-tidaknya mempengaruhi **TERGUGAT I** untuk mengakhiri secara sepihak Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Dengan PT Melati Bumi Kaltim Nomor : 1490/420/V/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi Dan Sarana Prasarana Di Kampus Melati Untuk SMA Negeri 10 Samarinda, dan selanjutnya mengambil alih pekerjaan Penyediaan Konsumsi, Akomodasi Dan Sarana Prasarana Di Kampus Melati Untuk SMA Negeri 10 Samarinda tersebut untuk ditangani oleh **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** sendiri, adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
5. Menghukum **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** baik secara bersama-sama (tanggung renteng) maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Penggugat, yang terdiri dari :
- Kerugian Materiil :**
- Kerugian akibat kehilangan potensi pendapatan (omzet) PT. MELATI BUMIKALTIM akibat pembatalan **PERJANJIAN** Rp. 9.779.704.000 (Sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah), yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
- Kerugian Immateriil :**
- Kerugian akibat tercemarnya reputasi dan kredibilitas **PENGUGAT** di mata relasi usaha sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

Hal 9 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para **TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III** untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwang soom) kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehari, setiap hari para **TERGUGAT** lalai memenuhi isi tuntutan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;
9. Menghukum para **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang adil namun berdasarkan hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan :

- Untuk **PENGUGAT**, hadir kuasanya, **LADEN MERING, S.H., C.N., M.H dan ATY KARNILA, S.H.**
- Untuk **TERGUGAT I**, hadir kuasanya, **MUHAMMAD AMIN, SH**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2015.
- Untuk **TERGUGAT II**, hadir kuasanya, **YUSUF SUMALONG, SH., dan ERFAN SUPRAPTO, SH.**, berdasarkan surat kuasa substitusi khusus tertanggal 06 April 2015.
- Untuk **TERGUGAT III**, hadir kuasanya, **LUTURMAS JAMES, SH.**, Advokat dan Konsultas Hukum pada Kantor Hukum **H.J JAHIDIN S, SH., MH & REKAN**, berkedudukan di Jl. Elang No. 48 RT. 09, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 April 2015.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan semula Penggugat sekarang Pembanding tersebut diatas, Tergugat I sekarang Terbanding I telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal 10 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil - dalil yang tertuang dan termuat dalam Surat Gugatan Penggugat, terkecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;
2. Setelah Tergugat I mencermati dan meneliti secara seksama gugatan Penggugat ini, ternyata esensi gugatannya dalam perkara a quo tersebut adalah Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Melati Bumi Kaltim tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi dan Sarana Prasarana di Kampus Melati untuk SMA Negeri 10 Samarinda Nomor 1490/420/V/2014 tanggal 30 April 2014;
3. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap :
 - a. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat I);
 - b. Armin, S.Pd, M.Pd., (Tergugat II); dan
 - c. H.M. Ridwan Tassa, M.Si. (Tergugat III).

Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah menempatkan Sdr. Armin, S.Pd, M.Pd dan Sdr. H.M. Ridwan Tassa, M.Si sebagai tergugat dalam perkara ini sudat tepat dan benar ?

Dalam Surat Gugatannya, Penggugat dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa antara Tergugat I incasu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan Penggugat incasu PT. Melati Bumi Kaltim telah mengadakan **Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi dan Sarana Prasarana di Kampus Melati untuk SMA Negeri 10 Samarinda dengan Nomor 1490/420/V/2014 tanggal 30 April 2014.**

Bahwa untuk melaksanakan "**PERJANJIAN/KONTRAK**" tersebut antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT harus tunduk pada ketentuan-ketentuan

Hal 11 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam KONTRAK, dan tunduk pada ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUHPerdata sebagai berikut:

- Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi :
 1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
 2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
 3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

- Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi:

Sesuai dengan asas kontrak partai yang ditentukan dalam pasal 1340 KUHPerdata, berbunyi "Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya".

Bahwa dalam hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1340 KUHPerdata dengan tegas dinyatakan bahwa :

- 1) Perjanjian hanya mengikat kepada Para Pihak yang membuatnya yang dikenal dengan asas "contracting party atau kontrak partai"
- 2) Apabila timbul sengketa dari perjanjian / kontrak yang dapat ditarik sebagai pihak, hanya terbatas pada pihak - pihak yang disebut dalam "komparasi perjanjian".

Bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas dengan cermat dan seksama, maka menjadi jelas dan terang bahwa yang dapat ditarik/dilibatkan dalam suatu perkara akibat terjadinya cedera janji adalah pihak-pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian / kontrak tersebut saja.

Sedangkan **Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi dan Sarana Prasarana di Kampus Melati untuk SMA Negeri 10 Samarinda dengan Nomor 1490/420/VI/2014 tanggal 30 April 2014 tersebut** hanya dibuat dan ditandatangani antara Tergugat

Hal 12 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan Penggugat saja. Sedangkan Sdr. Armin, S.Pd (Tergugat II) dan Sdr. H. M Ridwan Tassa, M.Si. (Tergugat III) tidak turut sebagai Pihak dalam Perjanjian Kerjasama sehingga dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat ditarik atau dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara a quo.

4. **Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima** (niet ontvankelijk verklaard), karena gugatan ditujukan kepada Tergugat II pribadi.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan kepada ARMIN, S.Pd., M.Pd. selaku Tergugat II pribadi, padahal sebagaimana diketahui bahwa Tergugat II ini adalah PNS Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Samarinda. Oleh karena Tergugat II ini merupakan PNS Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur selaku Kepala Sekolah Negeri 10 Samarinda yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibawah **PERINTAH KEPEGAWAIAN (AMBTIELJK BEVEL)** sehingga segala tindakannya yang terkait dengan perintah kepegawaian menjadi tanggung jawab institusinya.

Oleh karenanya yang bersangkutan dalam hal ini bertindak untuk mewakili Sekolah SMA Negeri 10 Samarinda, sedang gugatan ini mengenai tindakan - tindakan yang dilakukannya sebagai pejabat sehingga tidak dapat digugat secara pribadi (**Putusan MARI Nomor 1771.K/Sip/1975 tanggal 19 April 1979**).

5. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel);**

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur, karena dalam gugatannya Penggugat menyatakan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah antara Tergugat I dengan Penggugat telah dibuat perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama antara **Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur dengan PT. Melati Bumi Kaltim tentang**

Hal 13 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Konsumsi, Akomodasi dan Sarana Prasarana di Kampus Melati untuk SMA Negeri 10 Samarinda Nomor 1490/420/V/20014 Tanggal 30 April 2014, akan tetapi justru dalil Penggugat yang lainnya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad)** karena mengakhiri perjanjian kerjasama tersebut.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini merupakan dalil yang tidak konsisten dan membingungkan, karena antara gugatan Wanprestasi / ingkar janji dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah 2 (dua) hal peristiwa / perbuatan hukum yang berbeda. **Wanprestasi / ingkar janji diatur dalam Pasal 1234 dan 1243 KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian diatur Pasal 1320 KUHPerdata, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata**, tetapi dalam gugatan Penggugat telah menggabungkan gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, padahal dua peristiwa / perbuatan hukum tersebut sangat berbeda.

Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi yang tidak membenarkan penggabungan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. Putusan MA No.1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menjelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri;
2. Putusan MA No.879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 yang menjelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Hal 14 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan MA No.2452 K/Pdt/2009 tertanggal 24 April 1986, dalam pertimbangannya MA menyatakan “Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel);
4. Putusan PN Surakarta No.194/Pdt.G/2011/PN.Ska yang telah berkekuatan hukum tetap dengan berdasarkan dua Yurisprudensi MA, dalam pertimbangannya menyatakan: “Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menggabungkan dalilnya antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 897/K/Sip/Pdt/1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur.

Oleh karena tidak adanya pemisahan / perbedaan kedua peristiwa / perbuatan hukum tersebut oleh Penggugat maka sudah jelas dan terang bahwa **gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas.**

Selanjutnya dalam gugatannya Penggugat telah menempatkan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim sebagai Tergugat I, Armin, S.Pd., M.Pd. sebagai Tergugat II dan DR. H.M. Ridwan Tassa, M.Si. sebagai Tergugat III dalam perkara ini.

Bahwa penempatan Para Tergugat dalam perkara ini oleh Penggugat tidak jelas / kabur, karena dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menguraikan dan menjelaskan secara rinci atau spesifik perbuatan

Hal 15 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara a quo tersebut. Penggugat seharusnya dapat menguraikan dan menjelaskan perbuatan / kesalahan Para Tergugat dalam perkara ini secara jelas dan terperinci.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap termuat dan tertuang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam Surat Gugatan halaman 4, disebutkan bahwa PENGGUGAT telah menjalankan tugasnya secara baik dan penuh tanggung jawab sehingga tidak pernah ada keluhan dari para siswa SMA Negeri 10 Samarinda yang menerima pelayanan dari PENGGUGAT, padahal pada kenyataannya telah terjadi banyak keluhan dari siswa SMAN 10 terkait sarana dan prasarana atau fasilitas yang diberikan Penggugat tidak sesuai dengan standar sebagaimana tercantum dalam **Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Dengan PT. Melati Bumi Kaltim Nomor: 1490/420/V/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi dan Sarana Prasarana di Kampus Melati untuk SMA Negeri 10 Samarinda beserta lampiran perjanjiannya**, yang kemudian keluhan tersebut disampaikan kepada Penggugat namun Penggugat tidak pernah menanggapi dan tidak pernah merespon hal tersebut hingga akhirnya Tergugat I mengirimkan surat Nomor: 032/3365/II/2014 tanggal 19 Nopember 2014 perihal Penjelasan tentang Kerjasama PK No.1490/420/V/2014, kepada Kuasa Penggugat, Lembaga Bantuan Hukum Persekutuan Dayak Kaltim Jl. P.M. Noor Ruko Pondok Indah Samarinda.

Bahwa sarana dan prasarana atau fasilitas yang diberikan Penggugat tidak sesuai dengan standar sebagaimana tercantum dalam **Surat**

Hal 16 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Dengan PT. Melati Bumi Kaltim Nomor: 1490/420/V/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi dan Sarana Prasarana di Kampus Melati untuk SMA Negeri 10 Samarinda beserta lampiran perjanjiannya, menunjukkan bahwa Penggugat telah ingkar janji (wanprestasi).

Bahwa Pasal 1266 KUHPdata menyebutkan: "Syarat batal **dianggap selalu** dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Bahwa dengan demikian suatu perjanjian kerjasama dalam hal ini **Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Dengan PT. Melati Bumi Kaltim Nomor: 1490/420/V/2014 tanggal 30 April 2014**, untuk dapat diputuskan atau diakhiri tidak harus mengandung klausul tentang syarat batal atau pengakhiran kerjasama itu sendiri.

Syarat batal di sini menyatakan suatu *kondisi* batalnya suatu kontrak, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Syarat batal pada pasal 1266 KUHPdata ini hanya khusus mengatur ketika terjadi wanprestasi, tidak yang lain.

Prinsipnya, Pasal 1266 KUHPdata ini ingin memberikan suatu kewajiban (mau tidak mau) bahwa bagaimanapun para pihak mengatur suatu perjanjian timbal-balik (*das Sein*), namun apabila berkaitan dengan batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan Pasal 1266 KUHPdata (*das Sollen*). Kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar tersebut terlihat dari penggunaan kata "**dianggap selalu**". Artinya, ada atau tidaknya klausula mengenai batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 1266 KUHPdata tersebut.

Hal 17 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “selalu” memiliki pengertian “senantiasa”, “selalu”, “selamanya”, “tidak pernah tidak” yang dapat disinonimkan dengan kata “wajib” yang memiliki makna “harus dilakukan”, “tidak boleh tidak dilaksanakan”. Kata “selalu” ini pun kemudian ditegaskan lagi dengan kata “dianggap”, artinya tanpa harus melihat teks dan konteksnya, ketentuan tersebut merupakan kewajiban.

Konstruksi Pasal 1266 KUHPdata secara tegas menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan suatu ketentuan umum yang berlaku untuk perjanjian-perjanjian yang sifatnya timbal-balik. Artinya, syarat batal tidak boleh ditentukan lain oleh para pihak. Apabila ditentukan lain oleh para pihak, misalnya dengan mengesampingkan ketentuan pasal tersebut, maka klausula demikian **harus dianggap** tidak ada (karena Pasal 1266 KUHPdata harus dianggap selalu ada). Kalimat ke-2 pada pasal tersebut kemudian memberikan ketentuan lanjutan. Frase “**dalam hal demikian**” merujuk pada frase kalimat sebelumnya, yaitu “andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi)”. Jadi, bila terjadi wanprestasi, pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim. Di sini, ketentuan pasal tersebut juga ditekankan kata “harus”, bukan dengan kata “dapat”, sehingga permohonan batal kepada hakim tersebut tetap merupakan suatu **keharusan (kewajiban)**.

3. Dalam Surat Gugatan halaman 5 menyebutkan bahwa latar belakang yang mendorong TERGUGAT I untuk mengakhiri PERJANJIAN secara sepihak tersebut disebabkan adanya keterlibatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, seperti yang ternyata dalam Berita Acara Rapat tanggal 19 Nopember 2014 yang merupakan lampiran dari surat TERGUGAT I tanggal 19 Nopember 2014, Nomor : 032/3365/11/2014 (Bukti P-3), yang isinya diantaranya telah menekan atau memaksa atau setidaknya mempengaruhi Tergugat I dengan tuntutan agar memutuskan kerjasama dengan Penggugat terhitung mulai hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014,

Hal 18 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III tidak akan menyerahkan dana beasiswa para siswa SMA Negeri 10 Samarinda kepada TERGUGAT I untuk membayar biaya pengelolaan apabila perjanjian dengan PENGGUGAT tetap dilanjutkan, dan untuk pelayanan terhadap siswa-siswi SMA Negeri 10 Samarinda untuk selanjutnya akan ditangani sepenuhnya oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

Menanggapi klausul Penggugat di atas, kami melihat Penggugat terlampau emosional hingga membuat asumsi tentang latar belakang pengakhiran **Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Dengan PT. Melati Bumi Kaltim Nomor: 1490/420/VI/2014 tanggal 30 April 2014** adalah akibat tekanan, paksaan atau pengaruh dari Tergugat II dan Tergugat III, padahal jelas yang menjadi masalah pokok adalah wanprestasi dari pihak Penggugat itu sendiri.

4. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT I yang telah mengakhiri PERJANJIAN tidak tergolong sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheids daad*), dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak pernah menekan atau memaksa atau setidaknya tidaknya mempengaruhi TERGUGAT I untuk mengakhiri PERJANJIAN secara sepihak dengan PENGGUGAT, tetapi tindakan tersebut sebagai tindakan kepedulian dari Komite SMAN 10 Samarinda terhadap fasilitas asrama siswa-siswi yang buruk dan tidak sesuai dengan kontrak/perjanjian.
5. Bahwa gugatan Penggugat yang meminta ganti rugi materiil Rp.9.779.704.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) maupun ganti rugi immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sangat tidak berdasar karena hingga saat ini dari perjanjian tersebut Tergugat II telah melakukan pembayaran atas konsumsi siswa SMAN 10 Samarinda untuk bulan

Hal 19 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus s/d Oktober 2014 sebesar Rp. 3.642.210.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

6. Dalam Surat Gugatan halaman 7, Penggugat menyebutkan bahwa atas permasalahan ini sebelumnya oleh PENGGUGAT telah diusahakan menempuh penyelesaian secara damai, namun tidak pernah mendapat tanggapan yang positif dari para TERGUGAT. Justru TERGUGAT I melayangkan surat kepada PENGGUGAT dengan surat tertanggal 9 Januari 2015, Nomor 425/045/11/2015 (Bukti P-4), sehingga dengan sangat terpaksa permasalahan ini PENGGUGAT limpahkan ke Pengadilan Negeri.

Menanggapi klausul Penggugat tersebut, kiranya perlu kembali kami ingatkan kembali bahwa **latar belakang terjadinya pengakhiran perjanjian, yaitu ternyata Sarana dan prasarana atau fasilitas yang diberikan Penggugat tidak sesuai dengan standar sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Dengan PT. Melati Bumi Kaltim Nomor: 1490/420/V/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi dan Sarana Prasarana di Kampus Melati untuk SMA Negeri 10 Samarinda beserta lampiran perjanjiannya, menunjukkan bahwa Penggugat telah ingkar janji (wanprestasi).** Banyak keluhan dari siswa SMAN 10 terkait sarana dan prasarana atau fasilitas yang diberikan Penggugat tidak sesuai dengan standar sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Dengan PT. Melati Bumi Kaltim Nomor: 1490/420/V/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi dan Sarana Prasarana di Kampus Melati untuk SMA Negeri 10 Samarinda beserta lampiran perjanjiannya, yang kemudian keluhan tersebut disampaikan kepada Penggugat namun Penggugat tidak pernah menanggapi dan tidak pernah merespon hal

Hal 20 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga akhirnya Tergugat I mengirimkan surat Nomor: 032/3365/II/2014 tanggal 19 Nopember 2014 perihal Penjelasan tentang Kerjasama PK No.1490/420/V/2014, kepada Kuasa Penggugat, Lembaga Bantuan Hukum Persekutuan Dayak Kaltim Jl. P.M. Noor Ruko Pondok Indah Samarinda.

7. Dalam Surat Gugatan halaman 7, Penggugat menyebutkan bahwa *untuk menjamin terlaksananya tuntutan Penggugat sehingga gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka beralasan untuk dimohonkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat II dan Tergugat III baik yang bergerak maupun tetap, sekedar cukup untuk memenuhi nilai tuntutan Penggugat.*

Kami tidak sependapat dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat yang memohon untuk dilakukan sita jaminan terhadap aset-aset milik Tergugat II dan Tergugat III, permohonan dimaksud agar ditolak karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas aset Tergugat II dan Tergugat III mana yang dimohonkan sita jaminan. Seandainya Penggugat dapat menyebutkan secara jelas mengenai aset milik Tergugat II yang dimohonkan sita jaminan, maka terhadap aset milik Tergugat II tersebut tidak dapat dilakukan sita jaminan karena bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan :

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*

Hal 21 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dengan demikian Permohonan Sita Jaminan Penggugat dimaksud harus ditolak karena bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

8. Oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar dan gugatan salah, maka sudah sepatutnya menurut rasa keadilan masyarakat jika permohonan putusan dijalankan terlebih dahulu dan permohonan penetapan uang paksa (*dwang som*) yang diajukan oleh Penggugat agar ditolak.

Berdasarkan uraian alasan dan dasar hukum di atas, mohon agar pengadilan memberikan putusan perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O);

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh Gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

- jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan semula Penggugat sekarang Pembanding tersebut diatas, Tergugat II sekarang Terbanding II telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 22 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil - dalil yang tertuang dan termuat dalam Surat Gugatan PENGGUGAT, terkecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II;
2. Setelah TERGUGAT II mencermati dan meneliti secara seksama gugatan PENGGUGAT ini, ternyata esensi gugatannya dalam perkara a quo tersebut adalah Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Melati Bumi Kaltim tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi dan Sarana Prasarana di Kampus Melati untuk SMA Negeri 10 Samarinda Nomor 1490/420/V/20014 tanggal 30 April 2014;
3. Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mengajukan gugatan perdata terhadap :

- a. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (TERGUGAT I);
- b. Armin, S.Pd, M.Pd., (TERGUGAT II); dan
- c. H.M. Ridwan Tassa, M.Si. (TERGUGAT III).

Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah menempatkan Sdr. Armin, S.Pd, M.Pd dan Sdr. H.M. Ridwan Tassa, M.Si sebagai TERGUGAT dalam perkara ini sudat tepat dan benar?

Dalam Surat Gugatannya, PENGGUGAT dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa antara TERGUGAT I incasu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan PENGGUGAT incasu PT. Melati Bumi Kaltim telah mengadakan **Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi dan Sarana Prasarana di Kampus Melati untuk SMA Negeri 10 Samarinda dengan Nomor 1490/420/V/2014 tanggal 30 April 2014.**

Hal 23 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan "**PERJANJIAN/KONTRAK**" tersebut antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dan tunduk pada ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUHPerdara sebagai berikut:

- Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi :
 1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
 2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
 3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

- Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi:

Sesuai dengan asas kontrak partai yang ditentukan dalam pasal 1340 KUHPerdara, berbunyi "Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya".

Bahwa dalam hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1340 KUHPerdara dengan tegas dinyatakan bahwa :

- 1). Perjanjian hanya mengikat kepada Para Pihak yang membuatnya yang dikenal dengan asas "contracting party atau kontrak partai" ;
- 2). Apabila timbul sengketa dari perjanjian / kontrak yang dapat ditarik sebagai pihak, hanya terbatas pada pihak - pihak yang disebut dalam "komparasi perjanjian".

Bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas dengan cermat dan seksama, maka menjadi jelas dan terang bahwa yang dapat ditarik/dilibatkan dalam suatu perkara akibat terjadinya cedera janji adalah pihak-pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian / kontrak tersebut saja.

Hal 24 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan **Perjanjian Kerjasama** tentang **Penyediaan Konsumsi, Akomodasi dan Sarana Prasarana di Kampus Melati untuk SMA Negeri 10 Samarinda** dengan Nomor **1490/420/V/2014** tanggal **30 April 2014** tersebut hanya dibuat dan ditandatangani antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT saja. Sedangkan Sdr. Armin, S.Pd (TERGUGAT II) dan Sdr. H. M Ridwan Tassa, M.Si. (TERGUGAT III) tidak turut sebagai Pihak dalam Perjanjian Kerjasama sehingga dengan demikian TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak dapat ditarik atau dijadikan sebagai TERGUGAT dalam perkara a quo.

4. **Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima** (niet ontvankelijk verklaard), karena gugatan ditujukan kepada TERGUGAT II pribadi.

Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT telah mengajukan gugatan kepada ARMIN, S.Pd., M.Pd. selaku TERGUGAT II pribadi, padahal sebagaimana diketahui bahwa TERGUGAT II ini adalah PNS Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Samarinda. Oleh karena TERGUGAT II ini merupakan PNS Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur selaku Kepala Sekolah Negeri 10 Samarinda yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibawah **PERINTAH KEPEGAWAIAN (AMBTELIJK BEVEL)** sehingga segala tindakannya yang terkait dengan perintah kepegawaian menjadi tanggung jawab institusinya.

Oleh karenanya yang bersangkutan dalam hal ini bertindak untuk mewakili Sekolah SMA Negeri 10 Samarinda, sedang gugatan ini mengenai tindakan-tindakan yang dilakukannya sebagai pejabat sehingga tidak dapat digugat secara pribadi (Putusan MARI Nomor 1771.K/Sip/1975 tanggal 19 April 1979).

5. **Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel);**

Hal 25 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas / kabur, karena dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT telah dibuat perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama antara **Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur dengan PT. Melati Bumi Kaltim tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi dan Sarana Prasarana di Kampus Melati untuk SMA Negeri 10 Samarinda Nomor 1490/420/VI/2014 Tanggal 30 April 2014**, akan tetapi justru dalil PENGGUGAT yang lainnya menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad)** karena mengakhiri perjanjian kerjasama tersebut.

Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT ini merupakan dalil yang tidak konsisten dan membingungkan, karena antara gugatan Wanprestasi / ingkar janji dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah 2 (dua) hal peristiwa / perbuatan hukum yang berbeda. **Wanprestasi / ingkar janji diatur dalam Pasal 1234 dan 1243 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian diatur Pasal 1320 KUHPerdara, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara**, tetapi dalam gugatan PENGGUGAT telah menggabungkan gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, padahal dua peristiwa / perbuatan hukum tersebut sangat berbeda.

Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi yang tidak membenarkan penggabungan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. Putusan MA No.1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menjelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi

Hal 26 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri;

2. Putusan MA No.879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 yang menjelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri;
3. Putusan MA No.2452 K/Pdt/2009 tertanggal 24 April 1986, dalam pertimbangannya MA menyatakan "Bahwa karena gugatan PENGUGAT merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel);
4. Putusan PN Surakarta No.194/Pdt.G/2011/PN.Ska yang telah berkekuatan hukum tetap dengan berdasarkan dua Yurisprudensi MA, dalam pertimbangannya menyatakan: "Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGUGAT Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatannya PENGUGAT telah menggabungkan dalilnya antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 897/K/Sip/Pdt/1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan PENGUGAT yang seperti itu adalah kabur.

Oleh karena tidak adanya pemisahan / perbedaan kedua peristiwa / perbuatan hukum tersebut oleh PENGUGAT maka sudah jelas dan terang bahwa **gugatan PENGUGAT Kabur / Tidak Jelas.**

Hal 27 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam gugatannya PENGGUGAT telah menempatkan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim sebagai TERGUGAT I, Armin, S.Pd., M.Pd. sebagai TERGUGAT II dan DR. H.M. Ridwan Tassa, M.Si. sebagai TERGUGAT III dalam perkara ini.

Bahwa penempatan PARA TERGUGAT dalam perkara ini oleh PENGGUGAT tidak jelas / kabur, karena dalam gugatannya PENGGUGAT tidak dapat menguraikan dan menjelaskan secara rinci atau spesifik perbuatan dan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam perkara a quo tersebut. PENGGUGAT seharusnya dapat menguraikan dan menjelaskan perbuatan / kesalahan PARA TERGUGAT dalam perkara ini secara jelas dan terperinci.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap termuat dan tertuang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam Surat Gugatan halaman 4, disebutkan bahwa PENGGUGAT telah menjalankan tugasnya secara baik dan penuh tanggung jawab sehingga tidak pernah ada keluhan dari para siswa SMA Negeri 10 Samarinda yang menerima pelayanan dari PENGGUGAT, padahal pada kenyataannya telah terjadi banyak keluhan dari siswa SMAN 10 terkait sarana dan prasarana atau fasilitas yang diberikan PENGGUGAT tidak sesuai dengan standar sebagaimana tercantum dalam **Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Dengan PT. Melati Bumi Kaltim Nomor: 1490/420/V/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi dan Sarana Prasarana di Kampus Melati untuk SMA Negeri 10 Samarinda beserta lampiran perjanjiannya**, yang kemudian keluhan tersebut disampaikan kepada PENGGUGAT

Hal 28 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun PENGGUGAT tidak pernah menanggapi dan tidak pernah merespon hal tersebut hingga akhirnya TERGUGAT I mengirimkan surat Nomor: 032/3365/II/2014 tanggal 19 Nopember 2014 perihal Penjelasan tentang Kerjasama PK No.1490/420/V/2014, kepada Kuasa PENGGUGAT, Lembaga Bantuan Hukum Persekutuan Dayak Kaltim Jl. P.M. Noor Ruko Pondok Indah Samarinda.

Bahwa sarana dan prasarana atau fasilitas yang diberikan PENGGUGAT tidak sesuai dengan standar sebagaimana tercantum dalam **Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Dengan PT. Melati Bumi Kaltim Nomor: 1490/420/V/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi dan Sarana Prasarana di Kampus Melati untuk SMA Negeri 10 Samarinda beserta lampiran perjanjiannya, menunjukkan bahwa Penggugat telah ingkar janji (wanprestasi).**

Bahwa Pasal 1266 KUHPerdara menyebutkan: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Bahwa dengan demikian suatu perjanjian kerjasama dalam hal ini **Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Dengan PT. Melati Bumi Kaltim Nomor: 1490/420/V/2014 tanggal 30 April 2014**, untuk dapat diputuskan atau diakhiri tidak harus mengandung klausul tentang syarat batal atau pengakhiran kerjasama itu sendiri.

Syarat batal di sini menyatakan suatu kondisi batalnya suatu kontrak, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Syarat batal pada pasal 1266 KUHPerdara ini hanya khusus mengatur ketika terjadi wanprestasi, tidak yang lain.

Prinsipnya, Pasal 1266 KUHPerdara ini ingin memberikan suatu kewajiban (mau tidak mau) bahwa bagaimanapun para pihak mengatur

Hal 29 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perjanjian timbal-balik (*das Sein*), namun apabila berkaitan dengan batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara (*das Sollen*). Kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar tersebut terlihat dari penggunaan kata “**dianggap selalu**”. Artinya, ada atau tidaknya klausula mengenai batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “selalu” memiliki pengertian “senantiasa”, “selalu”, “selamanya”, “tidak pernah tidak” yang dapat disinonimkan dengan kata “wajib” yang memiliki makna “harus dilakukan”, “tidak boleh tidak dilaksanakan”. Kata “selalu” ini pun kemudian ditegaskan lagi dengan kata “dianggap”, artinya tanpa harus melihat teks dan konteksnya, ketentuan tersebut merupakan kewajiban.

-Konstruksi Pasal 1266 KUHPerdara secara tegas menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan suatu ketentuan umum yang berlaku untuk perjanjian-perjanjian yang sifatnya timbal-balik. Artinya, syarat batal tidak boleh ditentukan lain oleh para pihak. Apabila ditentukan lain oleh para pihak, misalnya dengan mengesampingkan ketentuan pasal tersebut, maka klausula demikian **harus dianggap** tidak ada (karena Pasal 1266 KUHPerdara harus dianggap selalu ada). Kalimat ke-2 pada pasal tersebut kemudian memberikan ketentuan lanjutan. Frase “**dalam hal demikian**” merujuk pada frase kalimat sebelumnya, yaitu “andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi)”. Jadi, bila terjadi wanprestasi, pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim. Di sini, ketentuan pasal tersebut juga ditekankan kata “harus”, bukan dengan kata “dapat”, sehingga permohonan batal kepada hakim tersebut tetap merupakan suatu **keharusan (kewajiban)**.

3. Dalam Surat Gugatan halaman 5 menyebutkan bahwa latar belakang yang mendorong TERGUGAT I untuk mengakhiri perjanjian secara

Hal 30 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak tersebut disebabkan adanya keterlibatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, seperti yang ternyata dalam Berita Acara Rapat tanggal 19 Nopember 2014 yang merupakan lampiran dari surat TERGUGAT I tanggal 19 Nopember 2014, Nomor : 032/3365/11/2014 (Bukti P-3), yang isinya diantaranya telah menekan atau memaksa atau setidaknya tidaknya mempengaruhi TERGUGAT I dengan tuntutan agar memutuskan kerjasama dengan PENGGUGAT terhitung mulai hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014, Tergugat III tidak akan menyerahkan dana beasiswa para siswa SMA Negeri 10 Samarinda kepada TERGUGAT I untuk membayar biaya pengelolaan apabila perjanjian dengan PENGGUGAT tetap dilanjutkan, dan untuk pelayanan terhadap siswa-siswi SMA Negeri 10 Samarinda untuk selanjutnya akan ditangani sepenuhnya oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

Menanggapi klausul PENGGUGAT di atas, kami melihat PENGGUGAT terlampaui emosional hingga membuat asumsi tentang latar belakang pengakhiran **Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Dengan PT. Melati Bumi Kaltim Nomor: 1490/420/V/2014 tanggal 30 April 2014** adalah akibat pengaruh **tekanan, paksaan atau pengaruh dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III, padahal jelas yang menjadi masalah pokok adalah wanprestasi dari pihak PENGGUGAT itu sendiri.**

4. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT I yang telah mengakhiri PERJANJIAN tidak tergolong sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheids daad*), dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak pernah menekan atau memaksa atau setidaknya tidaknya mempengaruhi TERGUGAT I untuk mengakhiri PERJANJIAN secara sepihak dengan PENGGUGAT, tetapi tindakan tersebut sebagai tindakan kepedulian dari Komite SMAN 10 Samarinda terhadap fasilitas

Hal 31 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asrama siswa-siswi yang buruk dan tidak sesuai dengan kontrak/perjanjian.

5. Bahwa gugatan PENGUGAT yang meminta ganti rugi materiil Rp.9.779.704.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) maupun ganti rugi immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sangat tidak berdasar karena hingga saat ini dari perjanjian tersebut TERGUGAT II telah melakukan pembayaran atas konsumsi siswa SMAN 10 Samarinda untuk bulan Agustus s/d Oktober 2014 sebesar Rp.1.405.833.000,- (satu milyar empat ratus lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
6. Dalam Surat Gugatan halaman 7, PENGUGAT menyebutkan bahwa atas permasalahan ini sebelumnya oleh PENGUGAT telah diusahakan menempuh penyelesaian secara damai, namun tidak pernah mendapat tanggapan yang positif dari para TERGUGAT. Justru TERGUGAT I melayangkan surat kepada PENGUGAT dengan surat tertanggal 9 Januari 2015, Nomor 425/045/11/2015 (Bukti P-4), sehingga dengan sangat terpaksa permasalahan ini PENGUGAT limpahkan ke Pengadilan Negeri.

Menanggapi klausul PENGUGAT tersebut, kiranya perlu kembali kami ingatkan kembali bahwa latar belakang terjadinya pengakhiran perjanjian, yaitu ternyata Sarana dan prasarana atau fasilitas yang diberikan PENGUGAT tidak sesuai dengan standar sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Dengan PT. Melati Bumi Kaltim Nomor: 1490/420/V/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi dan Sarana Prasarana di Kampus Melati untuk SMA Negeri 10 Samarinda beserta lampiran perjanjiannya, menunjukkan bahwa PENGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi). Banyak keluhan dari siswa SMAN 10 terkait sarana dan

Hal 32 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana atau fasilitas yang diberikan PENGGUGAT tidak sesuai dengan standar sebagaimana tercantum dalam **Surat Perjanjian Kerjasama** antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Dengan PT. Melati Bumi Kaltim Nomor: 1490/420/V/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi dan Sarana Prasarana di Kampus Melati untuk SMA Negeri 10 Samarinda beserta lampiran perjanjiannya, yang kemudian keluhan tersebut disampaikan kepada PENGGUGAT namun PENGGUGAT tidak pernah menanggapi dan tidak pernah merespon hal tersebut hingga akhirnya TERGUGAT I mengirimkan surat Nomor: 032/3365/II/2014 tanggal 19 Nopember 2014 perihal Penjelasan tentang Kerjasama PK No.1490/420/V/2014, kepada Kuasa Penggugat, Lembaga Bantuan Hukum Persekutuan Dayak Kaltim Jl. P.M. Noor Ruko Pondok Indah Samarinda.

7. Dalam Surat Gugatan halaman 7, PENGGUGAT menyebutkan bahwa untuk menjamin terlaksananya tuntutan PENGGUGAT sehingga gugatan PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia, maka beralasan untuk dimohonkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan TERGUGAT II dan TERGUGAT III baik yang bergerak maupun tetap sekedar cukup untuk memenuhi nilai tuntutan PENGGUGAT.

Kami tidak sependapat dengan dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT yang memohon untuk dilakukan sita jaminan terhadap aset-aset milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III, permohonan dimaksud agar ditolak karena PENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas aset TERGUGAT II dan TERGUGAT III mana yang dimohonkan sita jaminan. Seandainya PENGGUGAT dapat menyebutkan secara jelas mengenai aset milik TERGUGAT II yang dimohonkan sita jaminan, maka terhadap aset milik TERGUGAT II tersebut tidak dapat dilakukan sita jaminan karena

Hal 33 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor: 1 tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan :

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dengan demikian Permohonan Sita Jaminan Penggugat dimaksud harus ditolak karena bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

8. Oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan gugatan salah, maka sudah sepatutnya menurut rasa keadilan masyarakat jika permohonan putusan dijalankan terlebih dahulu dan permohonan penetapan uang paksa (dwang som) yang diajukan oleh PENGGUGAT agar ditolak.

Berdasarkan uraian alasan dan dasar hukum di atas, mohon agar pengadilan memberikan putusan perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT tersebut;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O);

B. DALAM POKOK PERKARA :

Hal 34 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan semula Penggugat sekarang Pemandang tersebut diatas, Tergugat III sekarang Terbanding III telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT (KABUR).

1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 1940/420/V/2014 tanggal 30 April 2014, antara Tergugat-I (Dinas Pendidikan Kalimantan Timur) dengan Penggugat (PT. Melati Bumikaltim), dimana diputus secara sepihak oleh Tergugat-I, maka terjadi **ketidak patuhan** terhadap hal-hal yang telah disepakati sebagaimana dituangkan dalam Pasal-pasal perjanjian.

Dengan diputusnya Perjanjian kerjasama di maksud adalah termasuk **WANPRESTASI (INGKAR JANJI)**.

2. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat-I melakukan Perbuatan Melawan Hukum **ADALAH KELIRU dan KABUR**, oleh karena Perbuatan Tergugat-I adalah **WANPRESTASI (INGKAR JANJI)**.

Dengan demikian Gugatan Penggugat harus **DI TOLAK** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

B. PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT-III TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM

Bahwa DR. H.M. RIDWAN TASSA.M.Si selaku Ketua Komite SMA 10 Negeri Samarinda, dalam gugatan diikutkan sebagai Tergugat-III,

Hal 35 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tertuang dalam Perjanjian kerjasama Nomor : 1940/420/V/2014 tanggal 30 April 2014, antara Penggugat dengan Tergugat-I (Dinas Pendidikan Kalimantan Timur), Tergugat-III (DR. H.M. RIDWAN TASSA.M.Si) tidak terlibat dan sama sekali tidak ikut membubuhi Tandatangan dalam Perjanjian tersebut, sehingga dengan demikian sangat jelas tidak ada hubungan hukum, maka Gugatan Penggugat harus **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

“ Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 294.K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971”. Yang berbunyi :

Gugatan haruslah diajukan oleh yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum Tergugat-III, memohon Kepada Ketua Dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk Mengabulkan Eksepsi Tergugat-III.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat-III mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi, agar dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis sebagai dalil dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa Tergugat-III menolak dengan Tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara nyata diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalil Penggugat pada Point 1 adalah benar. dan sangat jelas dalam surat perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Tergugat-III sama sekali tidak terlibat (Tidak ada hubungan hukum). Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak dapat diterima, Sesuai yurisprudensi:

“ Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 294.K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971”.

Hal 36 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Penggugat pada point 2 tidak perlu ditanggapi oleh karena Tergugat-I telah menyelesaikan kewajibannya.
5. Bahwa Dalil gugatan point 3 menyatakan Tergugat- I, pada tanggal 19 April 2014 secara sepihak mengkhiri perjanjian Kerjasama terhitung tanggal 20 Nopember 2014, **Adalah Benar**.

Tergugat-I sebagai Instansi Pemerintah tidak ceroboh dan sewenang-wenang dalam mengakhiri perjanjian kerja sama tanpa sebab atau alasan yang berdasarkan hukum, dengan dalil Penggugat menyatakan Tergugat-I Melakukan Perbuatan melawan Hukum **Adalah Tidak Benar**, oleh karenanya dalil Penggugat harus dikesampingkan.

6. Bahwa dalil point 4 dan 5 yang mendalilkan Tergugat-I mengakhiri Perjanjian secara sepihak disebabkan keterlibatan tergugat-II dan Tergugat-III mempengaruhi Tergugat-I **Adalah Tidak Benar**.

Bahwa kemudian penggugat mendalilkan Tergugat-III tidak akan menyerahkan dana beasiswa para siswa SMA Negeri 10 Samarinda kepada Tergugat-I apabila perjanjian tetap dilanjutkan, dalam hal ini Tergugat-III selaku Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 10 Samarinda, tidak mempunyai kapasitas menahan Dana Beasiswa. oleh karena dana Beasiswa adalah dana Pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah.

7. Bahwa Dalil point 6 menuntut ganti rugi kepada Tergugat-I,II dan III adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karena Tergugat-III tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, maka sangat beralasan hukum dalilnya dikesampingkan (Tidak dapat diterima).
8. Bahwa Dalil point 8 memohon harta kekayaan Tergugat – III untuk diletakkan Sita Jaminan, adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat-III dalam Perjanjian kerjasama tidak ada hubungan hukum. Dengan demikian dalil Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 37 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil point 9 dan 10 tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, patut dan beralasan hukum, para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat DI TOLAK atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DI TERIMA**.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat- III dalam Konvensi, Penggugat dalam Rekonvensi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat-III dalam Konvensi tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, dengan diikutkannya sebagai Tergugat-III dalam Konvensi, sehingga berakibat dan mengalami kerugian secara materiil maupun immateriil dengan Perincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

- Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-III dalam Konvensi telah mengeluarkan biaya untuk jasa Hukum sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

KERUGIAN IMMATERIIL

- Penggugat-III dalam Rekonvensi/Tergugat-III dalam Konvensi yang telah mengalami / menambah beban Pemikiran dan tenaga serta tekanan bathin, akibat adanya perbuatan dari Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, oleh karenanya wajar dan beralasan hukum bilamana Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-III dalam Konvensi, memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim, kiranya menghukum ergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi

Hal 38 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inmateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah)

kepada Penggugat dalam Rekonvensi, secara tunai dan seketika setelah Putusan Perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.

Berdasarkan Uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, serta didukung dengan Fakta – fakta yang tidak dapat Terbantahkan kebenarannya, Tergugat-III dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi, Memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dalam Perkara a quo, kiranya berkenan dalam memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DEALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat III dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah menurut hukum surat-surat yang diajukan dimuka Persidangan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi.;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi Sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi secara Tanggung rentang untuk membayar kerugian Inmateriil kepada Penggugat-I dan Penggugat-II dalam Rekonvensi Sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyard rupiah).;

Hal 39 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dan apabila Bapak Ketua Dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi, memohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 4 Nopember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.156.000,- (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonpensasi:

- Menyatakan Gugatan Rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima;
- Menetapkan biaya perkara dalam Gugatan Rekonpensasi nihil;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2015 , semula Penggugat sekarang Pembanding telah menyatakan banding melalui Kuasanya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 04 Nopember 2015 Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Smr ;

Membaca, Relas pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Desember 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada semula Tergugat I sekarang Terbanding I, pada tanggal 17 Desember 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan sah kepada semula Tergugat II sekarang Terbanding II dan pada

Hal 40 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2015 permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada semula Tergugat III sekarang Terbanding III ;

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh semula Penggugat sekarang Pembanding tertanggal 1 Desember 2015 dan Surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak semula Tergugat I sekarang Terbanding I pada tanggal 4 Desember 2015 kepada pihak semula tergugat II sekarang Terbanding II pada tanggal 17 Desember 2015 dan kepada Tergugat III sekarang Terbanding III pada tanggal 7 Desember 2015 ;

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh semula Tergugat I sekarang Terbanding I tertanggal 14 Desember 2015 dan Surat Kontra Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 12 Januari 2016 kepada pihak semula Penggugat sekarang Pembanding, tanggal 12 Januari 2016 kepada pihak Tergugat II sekarang Terbanding II pada tanggal 5 Januari 2016 kepada semula Tergugat III sekarang Terbanding III ;

Membaca, Risalah/Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzaqe) Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Smr yang dibuat Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, telah memberi kesempatan kepada pihak semula Penggugat sekarang Pembanding pada tanggal 04 April 2016, kepada semula Tergugat I sekarang Terbanding I pada tanggal 14 Maret 2016 kepada semula Tergugat II sekarang Terbanding II pada tanggal 29 Maret 2016 dan kepada semula Tergugat III sekarang Terbanding III pada tanggal 28 Maret 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari semula Penggugat sekarang Pembanding telah diajukan tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 4 Nopember 2015 Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Smr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori Banding yang diajukan oleh pihak semula Penggugat sekarang Pembanding tertanggal 1 Desember 2015 dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh semula Tergugat I sekarang Terbanding I tertanggal 14 Desember 2015 serta surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh semula Tergugat II sekarang Terbanding II tertanggal 22 Desember 2015, berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Hal 41 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi pada pokoknya beralasan hukum dan dapat dikabulkan sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh semula Penggugat sekarang Pemanding demikian juga Kontra memori banding dari semula Tergugat I sekarang Terbanding I dan semula Tergugat II sekarang Terbanding II, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan dalam dalil-dalil gugatan maupun dalil jawaban semula yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangan hukumnya telah memuat secara tepat dan benar alasan yang menjadi dasar putusan tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 4 Nopember 2015 Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Smr dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 4 Nopember 2015 Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Smr tersebut ternyata juga Dalam Rekonpensi tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya memuat dan menguatkan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama Dalam Rekonpensi tersebut juga diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan - pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 4 Nopember 2015 Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Smr dalam Rekonpensi dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena karena pihak semula Penggugat sekarang Pemanding tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan

Hal 42 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Peraturan hukum dari Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari semula Penggugat sekarang Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 4 Nopember 2015 Nomor 15/Pdt.G/2015/PN .Smr yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum pihak semula Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh kami NELSON PASARIBU, SH.MH. selaku Ketua Majelis, ARTHUR HANGEWA, S.H. dan IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.MHum, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 61/PDT/2016/PT.SMR tanggal 16 Mei 2016 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota , serta dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ARTHUR HANGEWA,SH.

NELSON PASARIBU,SH.MH.

IDA BAGUS DWI YANTARA, SH. MHum

PANITERA PENGGANTI

HOTMA SITUNGKIR,SH.

Hal 43 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah -----	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)